

# Konsep Dasar Hukum

Dr. Agus Riwanto, M. H.



## PENDAHULUAN

---

Manusia sebagai makhluk sosial tak akan dapat melepaskan diri dari keterikatannya dengan relasi antarsesamanya dalam berbagai dimensi kehidupan. Itulah sebabnya diperlukan media komunikasi antarsesama manusia dalam lintas batas dan waktu, yaitu teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi informasi dan komunikasi sendiri merupakan produk ilmu pengetahuan yang berbasis pada media komunikasi elektronik, antara lain internet, radio, televisi, film dan nonelektronik, antara lain koran, majalah, dan lain-lain. Salah satu fungsinya adalah memberi fasilitas kemudahan relasi antarsesama manusia tanpa sekat dan batas geografi dan semua urusan.

Media komunikasi baik yang berbasis elektronik maupun cetak (non elektronik) selalu melibatkan berbagai aktor di dalamnya yang saling terkait satu dengan yang lain, antara lain dunia profesi (wartawan), pebisnis media komunikasi, masyarakat pengguna media, dan negara acapkali mengalami konflik. Itulah sebabnya diperlukan hukum media massa sebagai pranata untuk mengatur agar dapat melahirkan tertib sosial (*social order*) dan mendorong lahirnya produktivitas dalam mengemban peran dari masing-masing aktor tanpa saling melanggar hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan warga negara.

Dalam Modul 1 ini akan diuraikan tentang konsep dasar hukum sebagai ancangan awal untuk memahami dan mendalami tentang objek pembelajaran hukum media massa. Karena pembelajaran hukum harus dimulai dari pemahaman tentang definisi dan pengertian-pengertian dasar dan konseptual tentang hukum. Itulah sebabnya modul ini akan dibahas sejumlah sub tema pokok, antara lain:

1. pengertian hukum;
2. pengertian fungsi hukum dan perundang-undangan;
3. pengertian subjek dan objek hukum;

4. pengertian sumber-sumber hukum;
5. pengertian tentang asas-asas hukum.

Setelah mempelajari materi ini, secara umum mahasiswa mampu menjelaskan konsep sosialisasi, sedangkan secara khusus mahasiswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan pengertian hukum;
2. menjelaskan fungsi hukum dan perundang-undangan;
3. menjelaskan subjek dan objek hukum;
4. menjelaskan sumber-sumber hukum;
5. menjelaskan asas hukum.

**Selamat belajar dan semoga sukses!**

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Konsep Dasar Hukum

## A. PENGERTIAN HUKUM

Dalam bahasa Inggris, hukum disebut *law*, bahasa Latinnya *ius*, bahasa Belandaanya *recht*, dalam bahasa Perancis disebut *droit*. Perbedaannya antara berbagai bahasa di dunia ini hanyalah dalam penyebutannya saja berdasarkan pada dialek dan bahasa di negara-negara tersebut. Adapun artinya tidak mengalami perbedaan yang signifikan bahkan cenderung memiliki kesamaan arti, yakni merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan.

Sesungguhnya tidak ada definisi hukum yang tunggal. Seperti dikatakan oleh Van Apeldoorn adalah sulit untuk merumuskan sebuah definisi hukum yang lengkap karena luasnya hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu. Van Apeldoorn tidak memberi definisi hukum, akan tetapi memberikan teori tentang tujuan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan damai (Bachsan Mustofa, 2003).

Berikut diuraikan sejumlah pendapat para ahli tentang pengertian hukum. Menurut John Austin dalam bukunya *Province of Jurisprudence Determined* mengartikan hukum adalah “*A rule laid down for the guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over him.*” (Aturan yang ditetapkan untuk mengarahkan makhluk yang cerdas guna memiliki kekuasaan atas dirinya). “*A body of rules fixed and enforced by a sovereign political authority.*” (Seperangkat peraturan yang tetap dan ditegakkan oleh otoritas politik yang berdaulat).

Menurut Sosiolog Max Weber, “*Law... exist if it is externally guaranteed by the probability of coercion (physical or psychological) to bring about conformity or avenge violation and is applied by a staff of people holding themselves specially ready for that purpose.*” (Hukum ... sesuatu diakui jika dijamin oleh pihak eksternal dengan kemungkinan menggunakan paksaan (baik fisik atau psikologis) untuk memberikan kesesuaian atau pembalasan atas suatu pelanggaran dan diterapkan oleh lembaga yang memiliki aparatus hukum yang diciptakan secara khusus untuk mencapai tujuan itu).

Adapun menurut Soedikno Mertokusumo (1986:11-12) hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu

kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.

Biasanya hukum akan dapat berjalan jika disertai dengan peraturan tertulis yang kelak dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan yang dalam bahasa Belanda disebut *Wet*, bahasa Latin disebut *Lex* dan dalam bahasa Perancis disebut *Loi*, serta dalam bahasa Belanda disebut *Wet*. Demikian pula istilah peraturan perundang-undangan di semua bahasa tersebut juga nyaris memiliki kesamaan arti, yakni peraturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena pelanggaran petunjuk itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.

Menurut G Niemeyer, hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam ia berhubungan dengan manusia-manusia lainnya atau dengan perkataan lain, hukum mengatur pelbagai aktivitas manusia itu dalam hidup kemasyarakatan.

Definisi G Neimeyer itu adalah mengenai tugas dari hukum, yaitu mengatur aktivitas manusia dalam hal ia berhubungan dengan manusia lainnya semasyarakat. Jadi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur aktivitas manusia, baik manusia dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai aparat hukum dan aparat pemerintah. Jika Utrecht melihat hukum sebagai himpunan kaidah maka Neimeyer melihat hukum dari segi fungsinya (Bachsan Mustofa, 2003: 31).

Maka dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang disepakati masyarakat atau yang mewakilinya dan diundangkan dan ditegakkan oleh institusi yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau pemandu dalam menjalankan kewajiban dan/atau untuk mewujudkan tujuan, di mana substansinya mengacu pada norma-norma dalam konstitusi.

Hukum dilambangkan dengan seorang dewi yang bernama Themis atau lebih dikenal sebagai Dewi Themis yang merupakan dewi keadilan menurut

kepercayaan orang Yunani. Adapun Dewi Themis dapat diperlihatkan melalui visual berikut ini:



Sumber: <https://belanegarari.com/2016/01/10/sistem-hukum-indonesia/>

Dewi Themis dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebuah pedang. Adapun lambang tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

1. Seorang wanita bermakna:  
Wanita adalah lambang ketulusan, kelembutan, dan kebaikan karena dalam tradisi dan keyakinan masyarakat di mana pun wanita selalu ditempatkan memiliki paras yang cantik, perasaan yang kuat, jujur, baik, lembut, dan memelihara. Hukum pun demikian diharapkan berperas cantik, mengedepankan rasa keadilan, jujur, dan cenderung memelihara ketertiban dan kedamaian.
2. Kedua mata tertutup bermakna: dengan mata yang tertutup maka hukum diharapkan tidak berpihak kepada siapa pun kecuali hanya menghukum yang bersalah tanpa memandang siapa pun yang bersalah akan dihukum sesuai peraturan yang berlaku.
3. Tangan kiri memegang neraca maknanya: dalam menjalankan hukum harusnya bersikap seimbang dengan mempertimbangkan aspek keadilan yang sama antara hak yang bersalah dan hak korban. Dengan demikian,

setiap orang di depan hukum dianggap sama kedudukannya sehingga dapat diberlakukan kepada siapa pun.

4. Tangan kanan memegang sebuah pedang maknanya: dalam menjalankan hukum maka penghukuman keras hanya dipergunakan sebagai ultimatum remedium atau jalan akhir setelah jalan lain ditempuh. Dengan demikian, hukum di satu sisi harus tegas dan keras kepada yang bersalah, namun harus santun dan lembut untuk memelihara hak-hak orang yang bersalah.

## B. FUNGSI HUKUM

Unsur hukum adalah sesuatu prasyarat agar sesuatu itu dapat disebut sebagai hukum apabila dapat memenuhi sejumlah unsur-unsurnya, yakni hukum itu dibuat oleh institusi dalam negara yang dimandatkan oleh konstitusi dasar sebuah negara (Undang-undang Dasar) dengan prosedur dan teknis yang telah disepakati bersama di dalam UUD.

Hukum adalah suatu peraturan tertulis yang di dalamnya mengatur suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh semua warga negara dan bersifat larangan agar setiap warga negara dapat menghindari sesuatu yang harus di jauhi semata-mata untuk menciptakan suatu tertib sosial (*social order*) dalam masyarakat. Baik perintah dan larangan tersebut dalam hukum merupakan sebuah cermin dari sesuatu yang disepakati bersama dalam suatu komunitas masyarakat sehingga isi perintah dan larangan tersebut bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Hukum memiliki unsur penting lainnya, yaitu harus memiliki sanksi yang mengikat dan bersifat konkret baik dalam bentuk sanksi badan maupun denda bagi yang melanggarnya. Hukum yang tak kalah penting harus dipenuhi unsurnya adalah apabila penegakan hukumnya dilaksanakan secara paksa (*coersif*) oleh institusi-institusi negara yang diberi mandat untuk melaksanakannya.

Hukum itu bersifat imparisial, yakni diberlakukan untuk dan kepada semua warga negara tanpa kecuali maka dalam hal ini dikenal asas hukum *equality before the law* (semua orang berkedudukan sama di depan hukum). Itulah beberapa unsur hukum yang merupakan unsur yang berlaku secara universal dan menjadi konvensi yang tak terbantahkan.

Adapun fungsi hukum paling tidak terdapat lima hal (Panca Fungsi), seperti dinyatakan oleh Sjahran Basah, yaitu:

1. Pertama, sebagai fungsi *direktif*, yakni sebagai pengaruh dalam pembangunan untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
2. Kedua, fungsi *integratif* sebagai pembina kesatuan bangsa.
3. Ketiga, fungsi *stabilitatif* sebagai pemelihara termasuk menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
4. Keempat, fungsi *perfektif* sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
5. Kelima, *korektif* sebagai pengoreksi atas sikap tindak-baik administrasi negara maupun warga, apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

### C. FUNGSI PERUNDANG-UNDANGAN

Hukum terejawantahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis dibuat oleh otoritas pembuat undang-undang. Pada umumnya undang-undang dibuat lembaga legislatif dan dilaksanakan oleh eksekutif. Adapun fungsi perundang-undangan adalah instrumen untuk mengatur agar tercipta ketertiban masyarakat dan tidak terjadi penyimpangan hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Karena dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat saksi bagi yang melanggarnya dan ditegakkan oleh aparat hukum, akibatnya peraturan tersebut dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Fungsi peraturan perundang-undangan lebih luas dinyatakan oleh Bagir Manan, 1997 dalam Hamzah Halim, 2013: 60-64 dibagi dalam dua fungsi, internal dan eksternal yang diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi Internal merupakan fungsi sebagai subsistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum umumnya, yaitu untuk fungsi penciptaan hukum (*rechts chepping*), fungsi pembaruan hukum, fungsi integrasi, dan fungsi kepastian hukum.
2. Fungsi Eksternal, yaitu sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan lingkungan tempatnya berlaku. Fungsi ini dapat disebut fungsi sosial hukum, dengan demikian berlaku juga terhadap hukum kebiasaan dan hukum adat serta yurisprudensi. Dalam hal ini fungsi eksternal ini

dapat dirumuskan ke dalam fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, dan fungsi kemudahan.

Dari segi bentuknya, peraturan perundang-undangan dibedakan sebagai berikut (Jimly Assidiqqie, 2010: 27-28):

1. Undang-undang dalam bentuknya yang bersifat umum, seperti KUHP, KUHAP, dan KUHPerdada. Semua UU ini berisi norma-norma hukum yang bersifat abstrak dan mengikat untuk umum.
2. Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena berkaitan dengan lokalitas wilayah atau daerah tertentu. Misalnya, UU Otonomi Khusus Papua, UU Otonomi Khusus Aceh dan Otonomi Khusus DIY, dan lain-lain.
3. Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena subjek hukum individu atau person yang diatur bersifat tertentu. Misalnya, UU khusus mengatur pembentukan kabupaten ataupun pengadilan di kabupaten tertentu.
4. Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena lembaga yang terlibat dalam pembentukannya bersifat khusus atau berbeda dari undang-undang pada umumnya.
5. Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena prosedur pembentukannya bersifat khusus dan/atau berbeda dari undang-undang pada umumnya.

Adapun peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia sebagai berikut (Maria Farida Indrati, 2007):

*a. Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat*

- 1) UUD 1945.
- 2) Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- 3) Peraturan Pemerintah.
- 4) Peraturan Presiden.
- 5) Peraturan Menteri.
- 6) Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- 7) Peraturan Direktur Jenderal Departemen.
- 8) Peraturan Badan Hukum Negara.



b. *Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah.*

- 1) Peraturan Daerah Provinsi.
- 2) Peraturan/Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut yang berlaku di Indonesia diatur di dalam Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang.
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten, Desa).

Hierarki sendiri artinya susunan atau tingkatan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dimulai dari peraturan tertinggi berupa norma dasar (UUD) hingga produk peraturan terendah, yaitu peraturan daerah (Perda). Masing-masing merupakan peraturan hukum yang harus dijadikan acuan dalam membuat kebijakan hukum, di mana peraturan yang lebih tinggi mendasari peraturan di bawahnya atau sebaliknya peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Berikut ini digambarkan tabel hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan ketentuan UU No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-undangan.



#### Keterangan:

Dari susunan atau hierarki dalam tabel di atas dapat jelaskan melalui penjelasan sebagai berikut: UUD 1945 merupakan norma hukum tertinggi, berikutnya disusul secara berjenjang di bawahnya terdapat Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang dibuat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku legislatif dan presiden selaku eksekutif, kemudian Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat oleh pemerintah sebagai penjelas terhadap norma yang tertuang dari UU dan/atau Perpu.

Disusul Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan produk yang dibuat oleh presiden selaku kepala pemerintahan yang merupakan penjabaran lebih teknis lagi dari PP. Selanjutnya disusul lagi dengan Peraturan Daerah yang merupakan produk yang berlaku di daerah di tingkat provinsi dan/atau kabupaten atau kota tertentu yang merupakan norma hukum yang dibuat atas perintah peraturan di atasnya. Dan yang paling rendah struktur atau hierarkinya adalah Peraturan Desa (Perdes) yang dibuat oleh Kepala Desa (Kepdes) dan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan perintah atau penjabaran teknis dari Perda Kabupaten untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan konsep hukum itu?
- 2) Sebutkanlah definisi hukum menurut beberapa ahli!
- 3) Jelaskan apa fungsi-fungsi hukum itu?
- 4) Jelaskan pengertian undang-undang dan fungsinya?
- 5) Jelaskanlah maksud hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

Untuk dapat menjawab soal latihan di atas secara tepat, baca dan pahami materi Kegiatan Belajar 1 dengan cermat, apabila masih belum paham baca kembali dan diskusikan dengan teman-teman Anda.



## RANGKUMAN

---

Dalam bahasa Inggris, hukum disebut *law*, bahasa Latinnya *ius*, bahasa Belandanya *recht*, dalam bahasa Perancis disebut *droit*. Perbedaannya antara berbagai bahasa di dunia ini hanyalah dalam penyebutannya saja berdasarkan pada dialek dan bahasa di negara-negara tersebut. Adapun artinya tidak mengalami perbedaan yang signifikan bahkan cenderung memiliki kesamaan arti, yakni merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan.

Fungsi hukum, *pertama* adalah untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. *Kedua*, fungsi integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa. *Ketiga*, fungsi stabilitatif, sebagai pemelihara termasuk menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Keempat, fungsi perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kelima, korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak-baik administrasi negara maupun warga, apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Fungsi peraturan perundang-undangan adalah instrumen untuk mengatur agar tercipta ketertiban masyarakat dan tidak terjadi penyimpangan hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Karena dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat saksi bagi yang melanggarnya dan ditegakkan oleh aparat hukum, akibatnya peraturan tersebut dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat.



### TES FORMATIF 1

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dalam mendefinisikan arti hukum tidak ada definisi tentang hukum yang tunggal karena ....
  - A. luasnya hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum.
  - B. sempitnya hubungan hukum yang diatur oleh hukum
  - C. hukum mengatur hal-hal yang luas
  - D. tergantung sudut pandang dalam melihat definisi hukum
- 2) Untuk mencerminkan fungsi hukum adalah mencapai keadilan di lambangkan dengan mitologi Yunani, yaitu ....
  - A. Dewi Theris
  - B. Dewi Themis
  - C. Dewi Themus
  - D. Dewi Theramis
- 3) Hukum berfungsi sebagai pemelihara termasuk menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat disebut juga fungsi ....
  - A. perfektif
  - B. integratif
  - C. stabilitatif
  - D. direktif
- 4) Fungsi perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah ....
  - A. inklusif dan eksklusif
  - B. internal dan eksternal
  - C. parsial dan imparsial
  - D. eksekutif dan legislatif

- 5) Berikut ini adalah jenis-jenis peraturan di tingkat pusat, *kecuali* ....
- A. Undang-undang
  - B. Peraturan Presiden
  - C. Peraturan Menteri
  - D. Peraturan Gubernur
- 6) Hierarki peraturan perundang-undangan paling rendah yang berlaku di Indonesia adalah ....
- A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  - B. Peraturan Pemerintah
  - C. Peraturan Desa
  - D. Peraturan Daerah
- 7) Undang-undang yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan terdapat dalam ....
- A. UU No. 12 Tahun 2012
  - B. UU No. 11 Tahun 2011
  - C. UU No. 12 Tahun 2011
  - D. UU No. 13 Tahun 2011

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Subjek Hukum, Objek Hukum, dan Sumber Hukum

### A. PENGERTIAN SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM

Dalam hukum dikenal pula subjek dan objek hukum sebagai bentuk pengkualifikasian tentang siapa-siapa saja yang dapat dikenai pertanggungjawaban hukum dalam suatu tindakan hukum.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Dalam hukum yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah manusia (*natuurlijk persoon*) dan Badan Hukum (*rechts persoon*).

Subjek hukum manusia (*natuurlijk persoon*) adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Ada pengecualian menurut Pasal 2 KUHPerdara bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam hal kewarisan. Namun, apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada sehingga ia bukan termasuk subjek hukum.

Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum (*personae miserabile*) yaitu:

1. Anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, dan belum menikah.
2. Orang yang berada dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros.

Adapun yang dimaksud subjek hukum badan hukum (*Rechts Persoon*) adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu:

1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya.
2. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

Badan Hukum terbagi atas dua macam:

1. Badan Hukum Privat, seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, dan lain-lain.
2. Badan Hukum Publik, seperti Negara, dan instansi pemerintah.

Adapun objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Objek hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud dan tidak berwujud serta Benda bergerak dan tidak bergerak.

## **B. SUMBER-SUMBER HUKUM**

Dalam hukum dikenal pula sumber-sumber hukum (*source of law*) yang merupakan rujukan asal-usul materi hukum yang akan dijadikan sebagai dasar bagi penciptaan norma-norma hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sumber hukum juga berarti tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Tap MPR No. III/ MPR/ 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Mendefinisikan makna sumber hukum adalah sebagai berikut:

1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Sumber hukum terdiri dari tertulis dan tidak tertulis.
3. Sumber hukum dasar nasional: Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945.

Sumber hukum berbeda dengan Landasan Hukum (Dasar Hukum) atau biasa dikenal dengan *Legal Basis / Legal Ground*, yaitu: norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dianggap sah atau dapat dibenarkan menurut hukum

Sumber hukum dalam hukum dikenal dalam arti sejarah, dalam arti sosiologis, dalam arti dan dalam arti formal yang diuraikan sebagai berikut (Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014: 87):

1. Sumber hukum dalam arti sejarah adalah sumber dari mana pembentukan undang-undang memperoleh bahan untuk membentuk undang-undang dilihat dari aspek sejarah. Contohnya Code Civil Perancis merupakan

sumber hukum bagi Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Belanda. Karena Perancis Pernah menduduki Belanda dan memberlakukan Code Civil di Belanda yang bersumber dari Code Civil Perancis.

2. Sumber hukum dalam arti Sosiologis, adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya keadaan-keadaan ekonomi, politik, pandangan agama, dan sebagainya yang memengaruhi pembentukan undang-undang pada saat pembuatan peraturan.
3. Sumber hukum dalam arti Filosofis, yakni pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan/draf peraturan perundang-undangan. Bagi bangsa Indonesia misalnya dasar filosofisnya adalah Pancasila. Sehingga tidak sah produk peraturan perundang-undangan jika bertentangan dengan dasar negara Pancasila.
4. Sumber hukum dalam arti Formal, yaitu format (wujud) dari mana kita dapat melihat isi hukum yang berlaku atau suatu bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum.

Sumber hukum formal itu dapat berupa: undang-undang, kebiasaan, traktat atau konvensi (perjanjian antarnegara), yurisprudensi (putusan hakim dalam kasus-kasus sebelumnya), pendapat ahli hukum atau doktrin, dan perjanjian (ikatan antara dua pihak dalam suatu urusan tertentu).

### C. UNDANG-UNDANG

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang itu mempunyai dua arti, yaitu:

1. Dalam arti formil, yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan UU karena cara pembuatannya (misalnya, dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen).
2. Dalam arti material, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk.



Undang-undang dibuat oleh DPR atas persetujuan presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UUD 1945. Peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan wewenang masing-masing pembuatnya, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya.

Adapun Peraturan Pejabat Berwenang dibedakan menjadi dua:

1. *Beschikking* (Ketetapan) yang bersifat menetapkan suatu kebijakan hukum pejabat administrasi negara atas kekuasaan yang dimilikinya.
2. *Regeling* (Pengaturan) yang bersifat mengatur suatu kebijakan pejabat administrasi atas kewenangannya.

Dalam hukum ditegaskan bahwa ketika seseorang melanggar ketentuan hukum tidak boleh beralasan bahwa ketentuan hukum itu tidak diketahuinya. Artinya apabila suatu ketentuan perundang-undangan itu sudah diberlakukan (diundangkan) maka dianggap (difiksikan) artinya semua orang telah mengetahuinya dan untuk itu harus ditaati.

Agar Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku harus memenuhi persyaratan, yaitu:

1. Kekuatan berlaku yuridis.
2. Kekuatan berlaku sosiologis, dan
3. kekuatan berlaku filosofis.

Adapun syarat diberlakukannya undang-undang secara yuridis sebagai berikut:

1. Ketentuannya harus didasarkan pada norma yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
3. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundangan dengan materi yang diatur terutama jika diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.
4. Keharusan mengikuti tata cara tertentu sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti maka dapat dinyatakan batal demi hukum.

5. Keharusan tidak bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
6. Keharusan untuk tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Sedangkan syarat berlakunya Undang-undang secara sosiologis adalah sebagai berikut:

1. Peraturan per-UU-an harusnya merupakan cermin dari perilaku masyarakat (*Living law*).
2. Peraturan dapat diterima oleh masyarakat secara sukarela, alamiah, dan spontan.

Suryono Sukanto menyatakan bahwa:

1. Teori Kekuasaan, secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat.
2. Teori Pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Adapun syarat peraturan perundang-undangan agar berlaku secara filosofis sebagai berikut:

1. Maksudnya UU harus sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi (Pancasila dan UUD 1945).
2. Setiap masyarakat memiliki "*Rechtsidee*" apa yang menjadi cita-cita dan harapan masyarakat terhadap suatu produk UU berupa keadilan, kemanfaatan, kepastian, ketertiban, dan kesejahteraan.
3. Menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Maka UU diharapkan dapat mencerminkan nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

#### **D. KEBIASAAN**

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

Agar suatu kebiasaan dapat menjadi hukum, maka diperlukan paling tidak tiga syarat, yaitu syarat materiil, syarat intelektual dan syarat akibat hukum.

1. Syarat materiil, yaitu harus adanya perbuatan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang di dalam suatu masyarakat tertentu.
2. Syarat intelektual, yaitu harus adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (*opinio necessitatis*) bahwa suatu perbuatan tersebut merupakan kewajiban hukum.
3. Syarat akibat hukum, yaitu harus adanya akibat hukum, jikalau kebiasaan itu dilanggar oleh anggota masyarakat.

Kebiasaan akan menjadi hukum, jika kebiasaan tersebut dirumuskan hakim dalam putusannya. Dengan demikian, berarti kebiasaan adalah salah satu dari sumber hukum.

## **E. TRAKTAT ATAU KONVENSI**

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mengikat, tidak saja kepada masing-masing negara itu melainkan mengikat pula warga negara-negara dari negara-negara yang berkepentingan.

Traktat sendiri terdiri dari dua macam, yaitu bilateral dan multilateral.

1. Traktat bilateral, yaitu traktat yang diadakan hanya oleh dua negara, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintah RI dengan pemerintah asing terhadap perdagangan.
2. Traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara, misalnya perjanjian beberapa negara dalam satu kawasan tentang pertahanan keamanan laut untuk peningkatan sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan antarnegara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang diikuti oleh beberapa negara anggota Asia.

## **F. YURISPRUDENSI**

Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga keputusan ini mengilhami dan menjadi pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara hukum yang sama pada waktu yang berbeda.

Hakim mengikuti putusan hakim sebelumnya itu hanya dipergunakan sebagai rujukan dalam memutus perkara yang memiliki kesamaan, lebih karena seorang hakim tersebut memiliki pandangan yang sama dengan putusan hakim terdahulu. Kendati yurisprudensi ini tidak mengikat pada semua hakim secara mutlak, namun yurisprudensi kerap menjadi salah satu sumber hukum.

## G. PENDAPAT AHLI ATAU DOKTRIN

Pendapat sarjana hukum (doktrin) adalah pendapat seseorang atau beberapa orang ahli di bidang ilmu hukum yang reputasi dan integritasnya memadai dalam ilmu pengetahuan hukum. Pada umumnya ahli hukum adalah para praktisi hukum dan ilmuwan/akademisi hukum dari perguruan tinggi terkemuka.

Pendapat ahli ini kelak dapat dijadikan sebagai pedoman dasar yang diyakini kebenarannya atau suatu doktrin hukum yang dapat menjadi alat bagi hakim untuk menjadi pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara yang di dalam perkaranya tersebut kabur atau belum jelas dasar hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan hakim perlu mendengarkan pendapat para ahli hukum tertentu dalam sidang majelis hakim.

## H. PERJANJIAN

Perjanjian dapat menjadi salah satu sumber hukum karena berpedoman pada asas hukum, yaitu *Pacta Sunt Servanda*, di mana seseorang terikat oleh suatu perjanjian antarpihak dalam suatu peristiwa hukum maka perjanjian itu berlaku sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian sendiri adalah kesadaran untuk mengikatkan diri antar para pihak dalam suatu peristiwa hukum dan masing-masing pihak menyepakati apa yang telah diperjanjikan dalam bentuk akta perjanjian.



### LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan subjek hukum itu?
- 2) Sebutkanlah dua kategori subjek hukum itu!

- 3) Jelaskan apa yang dimaksud dengan objek hukum itu?
- 4) Berikanlah contoh apa yang dimaksud dengan objek hukum itu?
- 5) Jelaskanlah apa maksud sumber hukum itu?
- 6) Sebutkanlah sumber-sumber hukum itu?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

Untuk dapat menjawab soal latihan di atas secara tepat, baca dan pahami materi Kegiatan Belajar 2 dengan cermat, apabila masih belum paham baca kembali dan diskusikan dengan teman-teman Anda.



## RANGKUMAN

---

Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Dalam hukum yang dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum adalah Manusia (*Natuurlijk persoon*) dan Badan Hukum (*Rechts persoon*). Subjek hukum manusia (*natuurlijk persoon*) adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum badan hukum (*Rechts persoon*) adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu.

Objek Hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek Hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.

Sumber-sumber hukum merupakan rujukan asal-usul materi hukum yang akan dijadikan sebagai dasar bagi penciptaan norma-norma hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, tertulis dan tidak tertulis. Bisa juga sumber hukum dalam hukum dikenal dalam arti sejarah, dalam arti sosiologis dan dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formil dapat berupa: undang-undang, kebiasaan, traktat atau konvensi (perjanjian antarnegara), yurisprudensi (putusan hakim dalam kasus-kasus sebelumnya), pendapat ahli hukum atau doktrin, dan perjanjian (ikatan antara dua pihak dalam suatu urusan tertentu).

**TES FORMATIF 2**

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban disebut ....
  - A. objek hukum
  - B. subjek hukum
  - C. hukum objektif
  - D. hukum subjektif
  
- 2) Di bawah ini termasuk kualifikasi subjek hukum orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum, *kecuali* ....
  - A. anak di bawah umur
  - B. belum kawin
  - C. sakit ingatan
  - D. pembunuh
  
- 3) Subjek hukum berupa benda atau memiliki keuntungan ekonomi tergolong dalam benda privat, *kecuali* ....
  - A. Perseroan Terbatas
  - B. Negara
  - C. Koperasi
  - D. Yayasan
  
- 4) Segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dalam suatu hubungan hukum disebut ....
  - A. Badan hukum
  - B. Orang
  - C. Objek hukum
  - D. Pemerintah
  
- 5) Pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita ketika menuangkan hasrat dalam suatu peraturan perundang-undangan disebut sumber hukum dalam arti apa?
  - A. Sumber hukum sosiologis
  - B. Sumber hukum sejarah
  - C. Sumber hukum formal
  - D. Sumber hukum filosofis

- 6) Peraturan pejabat berwenang yang bersifat menetapkan suatu kebijakan hukum pejabat administrasi negara disebut ....
- A. *regeling*
  - B. *beschikking*
  - C. *burgelijk wetboek*
  - D. *rechtssidee*
- 7) Seseorang terikat oleh suatu perjanjian antar pihak dalam suatu peristiwa hukum sehingga perjanjian sebagai salah satu sumber hukum. Hal ini disebabkan karena adanya asas ....
- A. Pacta Sunservanda
  - B. Pacta Warsawa
  - C. Doktrin
  - D. Yurisprudensi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 3

## Asas-asas Hukum dan Asas Hukum sebagai Pedoman dalam Hukum

### A. PENGERTIAN ASAS-ASAS HUKUM

Asas merupakan persamaan dari kata *Principle* dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Belanda *Beginsel*. Ada pula kata lain dalam bahasa Inggris yang lain *Foundation (that on which something is founded)*. Dari kata dasar tersebut *principle* dapat diartikan: *pertama, an accepted or professed rule of action or conduct, or basic law, axiom or doctrine* (aturan diterima atau mengaku tindakan atau perilaku, atau hukum dasar, aksioma atau doktrin). *Kedua, underlying philosophy* (filosofi yang mendasari). *Ketiga, essentials* (sesuatu yang sangat penting).

Berikut ini sejumlah definisi asas dalam konteks pengertian asas itu sendiri maupun asas dalam tradisi pemikiran perspektif ilmu hukum.

1. Asas hukum adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu; hal yang *inherent* dalam segala sesuatu yang menentukan hakikatnya; sifat esensial (Dudu Duswara, Mahmudin, 2003). Menurut Satjipto Rahardjo (2001) menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.
2. Asas hukum adalah sebagai sarana yang membuat hukum hidup, tumbuh, dan berkembang serta menunjukkan bahwa hukum tidak hanya sekedar kumpulan-kumpulan peraturan belaka. Asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etik karena asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum (positif) dengan cita-cita sosial dan pandangan etik masyarakat (H. Ridhuan Syahrani, 2004:158).

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo (2001) asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat



ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. Ini berarti menunjuk pada kesamaan-kesamaan yang konkret itu dengan menjabarkan peraturan hukum konkret menjadi peraturan umum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret.

Asas hukum menurut Theo Huijbers ada tiga macam, yaitu:

1. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu telah ada pada zaman pemikir zaman klasik dan abad pertengahan.
2. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang bersifat rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak dimulainya zaman modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara profesional.
3. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum.

Batasan pengertian asas hukum dapat dilihat beberapa pendapat para ahli, diantaranya sebagai berikut.

1. The Liang berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
2. Sedangkan menurut van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.
3. Scholten berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
4. Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak

dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan leksikal dan argumentasi para ahli tersebut maka dapat dipahami bahwa asas merupakan esensialia dan perasan atau inti pokok dari sesuatu yang akan dijadikan patokan dan konsep dasar untuk mengurai suatu makna tertentu. Sehingga memaknai sesuatu dalam bentuk konsep dan pikiran haruslah berdasarkan dari esensialia yang diperas dari sesuatu tersebut. Maka dalam konteks penegakan hukum misalnya asas dapat dipahami merupakan dasar atau inti atau pokok dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Asas ini dijadikan sebagai patokan dan nilai dasar yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia.

## **B. ASAS HUKUM SEBAGAI PEDOMAN HUKUM**

Berikut ini akan dijelaskan sejumlah contoh asas-asas hukum yang kerap kali menjadi panduan dan pedoman dalam penegakan hukum.

### **1. Asas Legalitas (*Nullum Delictum*)**

Asas ini menyatakan bahwa tidak akan dihukum seseorang jika tidak ada peraturan sebelumnya yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut sebagai pelanggaran atau kejahatan hukum (*nullum delictum nulla poena sine pravea lege poenali*). Asas ini dikenal pula sebagai asas legalitas dalam hukum. Asas ini menjamin bahwa tidak boleh seseorang dijatuhi hukuman secara semena-mena oleh sistem hukum jika tidak terdapat peraturan hukum yang dilanggar.

### **2. Asas Setiap Orang Dianggap Mengetahui Hukum (*Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen*)**

Asas ini menjelaskan bahwa apabila suatu undang-undang telah dilembarnegarakan (diundangkan) maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.

### **3. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori***

Asas ini menyatakan bahwa hukum yang tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang rendah. Misalnya, Undang-undang lebih diutamakan daripada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

(Perpu) atau Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, begitu seterusnya.

#### **4. Asas *Lex Specialist Derogat Legi Generale***

Asas ini menyatakan bahwa hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.

#### **5. Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori***

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Artinya, undang-undang baru diutamakan pelaksanaannya daripada undang-undang lama yang mengatur hal yang sama, apabila dalam undang-undang baru tersebut tidak mengatur pencabutan undang-undang lama.

#### **6. Asas *Summum Ius Summa Iniuria***

Asas ini menyatakan bahwa kepastian hukum yang tertinggi, adalah keadilan yang tertinggi.

#### **7. Asas *Ius Curia Novit***

Asas ini menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum. Artinya, hakim tidak boleh menolak mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan tidak ada hukumnya karena ia dianggap mengetahui hukum.

#### **8. Asas *Presumption of Innocence (Praduga Tak Bersalah)***

Asas ini menyatakan bahwa, seseorang tidak boleh disebut bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

#### **9. Asas *Res Judicata Proveri Tate Habetur***

Asas ini menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan/hakim adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan asas hukum itu secara umum?
- 2) Jelaskanlah asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo?
- 3) Jelaskan apakah fungsi dari asas hukum itu?
- 4) Sebutkanlah pembagian asas-asas hukum menurut Theo Huijbers!
- 5) Jelaskanlah apa maksud asas legalitas (*Nullum Delictum*) itu?
- 6) Jelaskan apa maksud asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* itu?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

Untuk dapat menjawab soal latihan di atas secara tepat, baca dan pahami materi Kegiatan Belajar 3 dengan cermat, apabila masih belum paham baca kembali dan diskusikan dengan teman-teman Anda.



## RANGKUMAN

---

Asas hukum merupakan persamaan dari kata dalam bahasa Inggris *Principle* atau dalam bahasa Belanda *Beginsel*. Ada pula kata lain dalam bahasa Inggris yang lain *Foundation* (*that on which something is founded*). Dari kata dasar tersebut *principle* dapat diartikan: *Pertama, an accepted or professed rule of action or conduct, or basic law, axiom or doctrine* (aturan diterima atau mengaku tindakan atau perilaku atau hukum dasar, aksioma atau doktrin. *Kedua, underlying philosophy* (filosofi yang mendasari). *Ketiga, essentials* (sesuatu yang sangat penting). Terdapat beberapa pembagian asas-asas hukum menurut para ahli, antara lain: *Pertama*, asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu telah ada pada zaman pemikir zaman klasik dan abad pertengahan. *Kedua*, asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang bersifat rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak dimulainya zaman modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara profesional. *Ketiga*, asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional.

Fungsi asas hukum sekalipun bukan norma hukum, namun merupakan dasar atau inti atau pokok dalam hal penegakan hukum. Asas ini dijadikan sebagai patokan dan nilai dasar yang dianut dalam sistem hukum.

Terdapat beberapa asas hukum antara lain: Asas Legalitas (*Nullum Delictum*), Asas setiap orang dianggap mengetahui hukum (*Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen*), Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, Asas *Lex Specialist Derogat Legi Generale*, Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, Asas *Summum Ius Summa Iniuria*, Asas *Ius Curia Novit*, Asas *Presumption of Innosence* (praduga tak bersalah), dan Asas *Res Judicata Proveri Tate Habetur*.



### TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Asas hukum bukanlah norma konkret dari hukum akan tetapi asas hukum dapat berfungsi sebagai ....
  - A. sumber hukum
  - B. pedoman hukum
  - C. cita-cita hukum
  - D. pranata hukum
  
- 2) Asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum adalah pendapat dari ....
  - A. Dudu Duswara
  - B. Theo Huijbers
  - C. Bellafrroid
  - D. Satjipto Rahardjo
  
- 3) Disebut asas apakah apabila suatu undang-undang telah dilembarnegarakan (diundangkan), maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat?
  - A. *Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen*
  - B. *Ius Curia Novit*
  - C. *Res Judicata Proveri Tate Habetur*
  - D. *Summum Ius Summa Iniuria*

- 4) Disebut asas apakah jika seseorang tidak boleh disebut bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap?
- A. *Legalitas*
  - B. *Presumption of Innocence*
  - C. *Ius Curia Novit*
  - D. *Summum Ius Summa Iniuria*
- 5) Disebut asas apakah, jika setiap putusan pengadilan/hakim adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi?
- A. *Presumption of Innocence*
  - B. *Summum Ius Summa Iniuria*
  - C. *Lex Specialist Derogat Legi Generale*
  - D. *Res Judicata Proveri Tate Habetur*
- 6) Disebut asas apakah jika hukum yang tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang rendah?
- A. *Lex Specialist Derogat Legi Generale*
  - B. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*
  - C. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*
  - D. *Lex Judicata Proveri Tate Habetur*
- 7) Disebut asas apakah, jika peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama?
- A. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*
  - B. *Lex Specialist Derogat Legi Generale*
  - C. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*
  - D. *Summum Ius Summa Iniuria*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) B
- 5) D
- 6) C
- 7) C

### *Tes Formatif 2*

- 1) B
- 2) D
- 3) B
- 4) C
- 5) D
- 6) B
- 7) A

### *Tes Formatif 3*

- 1) B
- 2) D
- 3) A
- 4) A
- 5) D
- 6) B
- 7) A



## Daftar Pustaka

- Assidiqqie, Jimly. 2010. *Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Basah, Sjachran. 1986. “*Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara.*” Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Unpad ke XXIX, Bandung, 24 September 1986.
- Duswara, Dudu dan Mahmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung: PT Refika Aditama Bandung.
- Indrati, Maria Farida. 2017. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Mertokusumo, Soedikno. 2001. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustofa, Bachsan. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ndraha, Taliziduhu. 2008. “Asas-asas Pemerintahan yang Baik”, dalam Muhadam Labolo (Penyunting). 2008. *Beberapa Pandangan Dasar tentang Ilmu Pemerintahan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ridhuan, Syahrani. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

### **Sumber Internet:**

<https://belanegarari.com/2016/01/10/sistem-hukum-indonesia/>, diakses pada 6 Juni 2017.